



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Mandaong, 23 Desember 1984 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXX**, NIK , tempat dan tanggal lahir, #0343#, 05 Mei 1982 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, Halmahera Selatan, sebagaimana sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/33/XII/2022, tertanggal 28 Desember 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tin99al bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan sampai pisah dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama XXXX, Perempuan, lahir di Mandaong, tanggal 20 Oktober 2007, umur 17 tahun, Pendidikan SMA, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Februari 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulat tidak harrnonis dis90abkan karena;

1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terkait nafkah lahir;
2. Bahwa Tergugat aeuh dan tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya yakni Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Maret 2007 dan sudah tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang;

4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2007, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat tanpa alasan yang jelas, sedangkan Pengggugat tetap tinggal ditumah kediaman orangtua Penggugat dengan alamat Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama 17 tahun 10 bulan;

5. 5Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah eukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuhan Baean kiranya berkenan menerima dan merneriksa eerkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh, tanggal 17 Januari 2025 dan tanggal 24 Januari 2025, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.

Bu

## kti Surat

- Fotokopi Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXTanggal 28 Desember 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. XXXX, NIK , lahir di Bacan, tanggal 03 Februari 1994/ umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Mandaong, Rt.01/ Rw.00, Kecamatan Bacan Seletan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksikenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Ponakan saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
  - Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2007 sejak anak Pengguat dan Tergugat lahir;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karenaTergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab secara finansial kepada Penggugat dan anak mereka;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang dan tidak pernah kumpul lagi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selampisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anak mereka, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di nasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. XXXX, NIK , lahir di , tanggal 03 Februari 1983 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mandaong, Rt.01/ Rw.00, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak anak mereka lahir;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh



- Bahwa tidak pernah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan yang diadakan untuk itu, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang RI Nomor 50 Tahun

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan perkara dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), belum cukup alasan bagi Hakim untuk memutuskan perkara sebelum memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز  
اثباته بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, diberi kode Bukti P, yang mana telah memenuhi syarat-syarat formil maka alat bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah berkekuatan mengikat berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *Juncto* Pasal 285, 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 07 Januari 2007 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang pada dasarnya tidak bertentangan bahkan justru saling menguatkan satu sama lain maka saksi-saksi beserta keterangannya tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang sah mengingat Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Januari 2007 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berumah tangga di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1. XXXX tempat tanggal lahir mandaong 20 Oktober 2007 orang anak;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 mulai tampak tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan .tergugat tidak bertanggung jawab secara financial dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar;
5. Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak tanggal 07 Januari 2007 telah menjadi goyah setidaknya sejak kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab sebagaimana terurai

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, begitu pula Hakim telah menasihati Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah ternyata terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية  
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية  
صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Hakim menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 278.500,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Labuha pada hari senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Fuad Hasan, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Faradilla S.H sebagai PANITERA PENGGANTI, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim,**

**Fuad Hasan, S.Sy.**

**Panitera pengganti,**

**Faradilla S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP      | : Rp. 60.000,-  |
| 2. Proses    | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp. 108.500,- |
| 4. Materai   | : Rp. 10.000,-  |

---

Jumlah : **Rp. 278.500,-**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2025/PA.Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)